

BAB III

RINGKASAN UMUM MENGENAI PARLEMEN

3.1 Pengertian Parlemen

Parliament berasal dari kata “*parler*” artinya acara yang diatur untuk berbicara dan membahas hal-hal atau isu-isu. Istilah parlemen digunakan resmi pertama kali pada tahun 1236 yaitu pertemuan konsultasi kerajaan Inggris Raja John dengan Dewan besar (*Magnum Concilium*) (Isra, 2010, 23). Menurut Budiardjo parlemen yaitu badan yang terdiri dari atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan Negara. Istilah parlemen dapat pula di sebut badan Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Budiardjo: 1972, 173). Menurut Mulyani parlemen adalah sekumpulan orang yang dipilih atau diutus oleh partai atau kelompok yang berkompeten untuk mensuarakan hal ikhwal yang menyangkut kepentingan rakyat dan negara mengenai aturan-aturan maupun perundang-undangan demi keteraturan dan kelancaran pengelolaan suatu Negara (Mulyani, 2012, 40).

Badan legislatif yang disebut parlemen dilaksanakan oleh sebuah pemerintah dengan sistem parlementer di mana eksekutif secara konstitusional bertanggungjawab kepada parlemen. Hal ini dapat dibandingkan dengan sistem presidensial di mana legislatif tidak dapat memilih atau memecat kepala pemerintahan dan sebaliknya eksekutif tidak dapat membubarkan parlemen. Beberapa Negara mengembangkan sistem semipresidensial yang menggabungkan seorang Presiden yang kuat dan seorang eksekutif yang bertanggungjawab kepada parlemen (Asshiddiqie, 2012, 299).

Negara yang terkenal menggunakan sistem parlemen adalah Inggris. Awal terbentuknya parlemen di Inggris pada abad ke-8, dalam kerajaan Inggris, Raja akan memanggil penasehatnya yang terkemuka serta para bangsawan untuk membahas hal-hal yang mempengaruhi

negara, namun Raja tidak perlu persetujuan untuk mengambil tindakan seperti pada sistem parlemen modern. Setelah kerajaan Inggris menaklukan *Normandia*, Raja Inggris mulai membentuk sebuah dewan kecil sebagai pejabat penasihat Raja (Budiardjo: 1972, 173).

Kaum bangsawan, pangeran, Raja lokal, dan pemimpin perajurit merupakan Dewan Besar (*Magnum Concilium*) yang kedudukannya lebih tinggi dari penasihat Raja, dewan ini adalah cikal bakal parlemen atau dewan perwakilan rakyat seperti pada jaman sekarang. Dewan ini selalu melakukan pertemuan rutin untuk membahas masalah-masalah yang timbul, kadang mereka melakukan pertemuan dengan para pemimpin lokal untuk membahas masalah-masalah yang ada. Pada tahun 1215 Raja John diminta untuk menyetujui *Magna Carta* (piagam besar) yaitu usulan dan saran yang disampaikan oleh Dewan Besar (*Magnum Concilium*) memiliki hak-hak hukum (semacam undang-undang), secara tidak langsung Raja harus mematuhi. Dalam perkembangannya justru banyak pangeran yang melakukan pemberontakan terhadap Raja sehingga *Magna Carta* kadang diabaikan.

Selama beberapa abad parlemen kehadirannya bukan sebagai institusi yang memiliki dasar hukum yang kuat walaupun sudah ada *Magna Carta*, tetapi atas kehendak Raja. Raja mau bertemu dengan siapa, dimana dan kapan, tergantung keinginannya. Pertemuan parlemen di *Oxford* tahun 1258 para bangsawan menyatakan ketidakpuasan terhadap Raja Henry III dan mencoba memaksa Raja untuk mematuhi satu paket ketentuan yang disebut ketentuan *Oxford*. Ada beberapa proposal yang di sepakati sebagai ketentuan yaitu pertemuan rutin parlemen tiga kali dalam setahun, harus ada perwakilan dari dua belas distrik yang ada, Raja Henry III menolak ketentuan ini dan terjadi perpecahan antara raja dan kaum bangsawan yang dipimpin oleh Simon de Montfort. Pada tahun 1265 *de Montfort* membentuk parlemen sendiri yaitu *Simon de Montfort* parlemen untuk membahas persyaratan perdamaian, parlemen ini

memiliki anggota yang semakin luas tidak hanya dari dewan besar tetapi dari semua distrik dan kota, ini awal terbentuknya bentuk parlemen yang modern seperti sekarang ini dan terus mendapat perbaikan (Budiardjo: 1972, 174).

Parlemen pada mulanya lahir sebagai wujud dari lahirnya doktrin kedaulatan rakyat atau *sovereignty*. Kedaulatan dimaknai sebagai sifat khusus suatu Negara yang membedakannya dengan semua unit perkumpulan lainnya. Kedaulatan tersebut diwujudkan dalam bentuk kekuasaan untuk membuat dan melaksanakan undang-undang dengan segala cara pemaksaan yang diperlukan. Dalam negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat adanya lembaga perwakilan rakyat merupakan keharusan. Lembaga perwakilan rakyat ada yang disebut dengan parlemen atau legislatif. Parlemen adalah sebuah dewan perwakilan rakyat dengan anggota yang dipilih untuk satu periode. Sedangkan legislatif adalah badan *deliberative* pemerintah dengan kuasa membuat hukum (Budiardjo: 2008, 181).

Dalam melaksanakan kedaulatan rakyat, Menurut Miriam Budiharjo, parlemen atau legislatif sebagai perwakilan rakyat, harus memiliki tiga fungsi penting yaitu sebagai berikut :

- a. Menentukan *policy* (kebijakan) dan membuat undang-undang. Untuk itu lembaga perwakilan rakyat diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan hak budget.
- b. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu parlemen diberi hak control khusus.
- c. Fungsi lainnya, meliputi fungsi ratifikasi (*ratify*), yaitu mensahkan perjanjian Internasional yang dibuat oleh eksekutif (Kusnardi, 2007, 261).

Parlemen sebagai wujud dari perwakilan rakyat mengharuskan bahwa anggotanya mewakili seluruh rakyat. Pada mulanya J.J Rosseau sebagai pelopor gagasan kedaulatan rakyat tidak menginginkan adanya badan perwakilan rakyat. J.J Rosseau mencita-citakan suatu bentuk demokrasi langsung dimana rakyat secara langsung merundingkan serta memutuskan soal-soal kenegaraan dan politik. Oleh karena itu suatu negara berdaulat jika kedaulatan tersebut berarasal dari rakyat, dan sebab itu suatu negara harus memiliki organ-organ atau badan-badan kekuasaan negara untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu negara, karena pada dasarnya rakyat yang berdaulat dan mewakili kekuasaannya kepada suatu badan yaitu pemerintah. Dimana pemerintah melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat akan bertindak mengganti pemerintah itu (Budiardjo: 2008, 182).

Menurut Montesquieu sebagaimana yang dikutip oleh Mulyani dengan ajaran *Trias Politica* bahwa kekuasaan negara dipisahkan menjadi tiga yakni

- a. Legislatif (kekuasaan perundang-undangan),
- b. Eksekutif (kekuasaan melaksanakan pemerintahan atau melaksanakan undang-undang), dan yudikatif (kekuasaan kehakiman atau peradilan) yang masing-masing kekuasaan itu dilaksanakan oleh suatu badan yang berdiri sendiri maka hal ini akan menghilangkan kemungkinan timbulnya tindakan sewenang-wenang dari seorang penguasa.
- c. Badan tersebut harus ada dalam suatu negara, dengan parlemen atau legislatif sebagai perwakilan rakyat dan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat (Mulyani, 2012, 50)

3.2 Peran Parlemen Dalam Negara

Dengan meningkatnya peranan kepemimpinan badan Eksekutif di bidang perundang-undangan dan mundurnya peranan badan legislatif. Legislatif sebagai badan membuat undang-undang, maka, di samping peranan sebagai badan kontrol, biasanya sangat ditonjolkan peranan edukatifnya. Badan legislatif dianggap sebagai forum kerjasama antara golongan-golongan serta partai-partai dengan pemerintahan, di mana beraneka ragam pendapat diadu di muka umum. Di pihak lain pembahasan kebijaksanaan pemerintah di muka umum merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk menjelaskan tindakan serta rencananya (Budiardjo, 2006, 186).

Adapun fungsi parlemen meliputi fungsi legislasi atau fungsi pengaturan (*regelende functie*), fungsi pengawasan (*control*), dan fungsi representasi (*representation*). Fungsi pengaturan berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan perundang-undangan yang mengikat warga negara dengan norma hukum yang mengikat dan membatasi. Selain itu, fungsi legislasi menyangkut beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut :

- a. Prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*).
- b. Pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*).
- c. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*).
- d. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atau perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*Binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents*) (Asshiddiqie, 2012, 34).

Sementara itu fungsi pengawasan meliputi enam pokok yaitu sebagai berikut :

- a. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (*control of policy making*).

- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*).
- c. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (*control of budgeting*).
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja Negara (*control of budget implementation*).
- e. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (*control of government performances*).
- f. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat (*public control of political appointment of public officials*) dalam bentuk persetujuan atau penolakan atau pun dalam bentuk pemberian pertimbangan (Asshiddiqie, 2012, 36).

Oleh karena itu peran parlemen pertama haruslah terlibat dalam mengawasi proses perumusan dan penentuan kebijakan pemerintah. Jangan sampai bertentangan dengan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama dari anggota parlemen dengan persamaan pemerintah (Asshiddiqie, 2012, 302). Ketika keterlibatan lembaga perwakilan rakyat dengan adanya hak untuk memberikan atau tidak memberikan. Maka persetujuan ataupun pertimbangan ini dapat juga disebutkan juga sebagai hak untuk konfirmasi (*right to confirm*) lembaga legislatif. Hak untuk konfirmasi inikhususnya diberikan dalam rangka pengangkatan pejabat publik melalui pengangkatan politis (*political appointment*). Dengan adanya hak ini, lembaga perwakilan rakyat dapat ikut mengendalikan atau mengawasi kinerja para pejabat publik. Yang dimaksud dengan menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing agar sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun dari itu badan legislatif mempunyai hak-hak kontrol yang khusus kepada pemerintahan, seperti hak bertanya, interpelasi dan sebalikya.

a. Pertanyaan Parleментар

Anggota legislatif berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai suatu hal yang perlu di dalam pemerintahan. Contohnya, di Inggris dan India yang namanya "*questio hour*" yaitu jam bertanya, di mana pertanyaan diajukan secara lisan. Pertanyaan yang di ajukan secara lisan oleh legislatif akan di jawab oleh yang bersangkutan, kadang-kadang perdana menteri sendiri yang menjawab secara lisan dalam suatu sidang umum. Maka badan legislatif mengajukan hak bertanya kepada pemerintah apa bila hal itu sangat baik untuk memakmurkan rakyat.

b. Interpelasi

Kebanyakan badan legislatif mempunyai hak interpelasi, yaitu seperti hak meminta keterangan kepada pemerintah tentang mengenai kebijaksananya di suatu bidang oleh pemerintah. Dan badan eksekutif wajib memberikan penjelasan kebijakan pemerintah kepada badan anggota legislatif dalam suatu persidang.

c. Angket

Hak angket adalah dimana badan legislatif ini berkewajiban untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Yaitu untuk keperluan badan legislatif dan di bentuk suatu panitia angket yang akan melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya. Kemudian merumuskan pendapatnya mengenai soal yang di selidiki, sehingah harapan badan legislatif bisa di perhatikan oleh pemerintah.

d. Mosi

Pada umumnya dianggap bahwa hak mosi ini adalah merupakan suatu hak kontrol yang paling ampuh. Apabila badan legislatif menerima sesuatu mosi yang tidak bisa diterima dengan percaya. Maka dalam sistem parlementer kabinet harus mengudurkan diri dan ada terjadi masalah di suatu kabinet (Budiardjo, 2006, 185).

Bahkan tugas dari pengawasan parlemen dalam negara juga bisa berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentikan penjabat-penjabat publik tertentu. Apabila terjadi sesuatu yang harus memerlukan sentuhan dan pertimbangan yang bersifat politik. Apabila penjabat yang tidak dipilih secara tidak langsung oleh rakyat, maka pemilihannya dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Demikian pula penjabat publik lainnya yang perlu diangkat dengan pertimbangan politik tertentu. Sehingga pengangkatannya ditentukan harus dengan pertimbangan atau bahkan dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.

Misalnya, seperti para hakim agung yang dipilih oleh dewan perwakilan rakyat untuk selanjutnya ditetapkan menjadi hakim agung dengan keputusan presiden. Seperti seorang hakim konstitusi yang dipilih oleh dewan perwakilan rakyat dan untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan presiden. Kemudian, duta besar yang diangkat oleh presiden dengan pertimbangan dengan dewan perwakilan rakyat. Pimpinan atau dewan gubernur bank sentral yang dipilih oleh dewan perwakilan rakyat untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan presiden. Seperti panglima TNI dan kepala PORLI diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Asshiddiqie, 2012, 303).

Anggota badan legislatif terbaku kesempatan untuk bertindak sebagai pembawa suara rakyat. Kemudian anggota legislatif mengajukan perasaan-perasaan dan pandangan-pandangan yang berkembang secara dinamis dalam masyarakat. Dengan demikian antara yang memerintah dan yang diperintah dapat sekedar diperkecil. Maka dari itu dalam suatu negara peranan edukatif dan badan legislatif mungkin lebih efektif dari peranan-peranan lainnya. Beda dengan peranan dan wewenang badan legislatif di negara-negara komunis. Karena berlainan sekali dengan badan legislatif di negara-negara demokratis oleh karena itu didasari oleh ideologi komunis. Lagi pula dalam melihat dari kekuasaan dan

wewenang badan legislatif perlu di perhatikan peranan partai-partai komunis dalam rangka konstitusional (Asshiddiqie, 2012, 306).

Secara formal, seperti badan legislatif di Uni Soviet. Yang mana Soviet tertinggi. Dalam di Uni Soviet yang sangat menonjolkan peranannya sebagai organ kekuasaan negara tertinggi, yang merupakan perwujudan dari kemauan rakyat yang tunggal. Soviet tertinggi tidak hanya merupakan kekuasaan legislatif tunggal, tetapi juga memiliki kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Akan tetapi di Uni Soviet kekuasaan yang sebenarnya terletak di tangan pimpinan partai. Kelancaran pekerjaan dan koordinasi antara masing-masing badan kekuasaan dijamin oleh terjalannya jabatan dalam masing-masing lembaga dengan pimpinan partai. Bisa saja dikatakan bahwa secara formal semua kekuasaan yang dimiliki oleh Soviet tertinggi adalah sebagai wakil rakyat. Akan tetapi bahwa pemakaian kekuasaan itu yang seharusnya tergantung kepada kemauan rakyat yang tunggal, tidak ditentukan dalam dewan perwakilan itu, tetapi dalam pimpinan partai komunis (Budiardjo, 2006, 188).

Dalam prakteknya, badan legislatif komunis, baik itu di Uni Soviet maupun dalam negara-negara komunis lainnya, pada umumnya mengikuti pola Uni Soviet, tidak bertindak sebagai badan yang tidak menonjolkan peranannya sebagai badan legislatif atau pun sebagai badan pengontrol dan pengoreksi terhadap pemerintah. Akan tetapi merupakan alat untuk menjalin masyarakat ramai dengan aparat pemerintah. Kemudian dia merupakan forum untuk mengumumkan atau menjelaskan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang di tentukan oleh penguasa. Di samping itu memberikan kepada warga negara suatu lembaga partisipasi masyarakat.

3.3 Tugas-tugas Anggota Parlemen

Menurut teori yang berlaku maka tugas utama dari badan legislatif terletak di bidang perundang-undangan. kemudian untuk membahas rancangan undang-undang yang sering dibentuk panitia-panitia yang berwenang memanggil menteri atau pejabat lainnya untuk memintakan keterangan seperlunya. Di beberapa di negara, seperti negara Amerika Serikat dan Perancis, panitia legislatif ini sangat berkuasa. Namun, di negara lain seperti Inggris, panitia-panitia legislatif ini hanya merupakan panitia teknis saja. Biasanya sidang-sidang panitia-panitia legislatif diadakan secara tertutup, kecuali di negara Amerika Serikat di mana dapat ditentukan bahwa sidang panitia legislatif terbuka untuk umum (Budiardjo, 2006, 231).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dinyatakan bahwa dibentuk DPR sebagai lembaga legislatif yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat dan berkedudukan sebagai salah satu lembaga tinggi negara. Di dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 di atas, ditetapkan bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. DPR sebagai lembaga parlemen mempunyai tugas dan wewenang yaitu sebagai berikut :

- a. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
- c. Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.
- d. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

- e. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah;
- g. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- h. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- i. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- j. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
- k. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- l. Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan.
- m. Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi.
- n. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan pembentukan undang-undang (Triwulan, 2006, 137).

3.4 Pendapat Para Ulama tentang Wanita menjadi Anggota Parlemen

Parlemen disebut dengan badan legislatif, kemudian didalam negara Islam disebut dengan *ahlul-halli wal-aqd.*, yaitu yang beranggota majelis syura sebagai wakil-wakil rakyat. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan tugas parlemen (*al-Majlis al-Niyabiyah*) di dalam sistem demokrasi modren adalah merupakan tugas pengawasan (*al-Muraqabah*) dan membuat rancangan undang-undang (*al-Tasyri*) (Bahar, 2009, 310).

Oleh sebab itu Islam menetapkan Majelis Syura sebagai salah satu sendi kehidupan Islam, dan mewajibkan seorang pemimpin untuk meminta pendapat atau bermusawarah dengan orang Islam (al-Qaradhawi 1997, 190). Ahli syura adalah orang-orang yang diangkat berdasarkan pemilihan umum dan yang disukai oleh rakyat.

Dari pengertian diatas sebagian para ulam berbeda pendapat tentang perempuan dicalonkan duduk di majlis perwakilan atau pemimpin. Sebagian tokoh dan ulama yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, Muhammad Abduh, Abu al-A'la al-Maududi, berkesimpulan bahwa perempuan tidak boleh dan tidak sah menjadi pemimpin. Mereka merujuk pada firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ٣٤

Artinya : *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.*

Dalam surat An-Nisa ayat 34 yang di tafsirkan oleh ulama bahwa kata *qawwamu* pada ayat ini dalam berbagai literatur tafsir yang berarti pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, pengatur dan lain-lainnya. Kemudian mengatakan bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan adalah karena keunggulan akal dan fisiknya. Selain ayat tersebut mereka juga beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ:
لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ
الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا
بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ
كَسْرَى، قَالَ: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ). [الحدِيث ٤٤٢٥ -
طرفه في: ٧٠٩٩]

“Utsman bin-Haitsam menceritakan kepada kami, Auf menceritakan kepada kami, dari al-Hasan, dari Bakrah, ia (Abu Bakrah) berkata: Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan ungkapan yang pernah aku dengar dari Rasulullah pada saat perang al-Jamal. Hampir aku ikut bergabung dengan pasukan perang al-Jamal, lalu aku berperang bersama mereka. Ia (Abu Bakrah) berkata “ketika telah sampai informasi kepada Rasulullah SAW bahwa rakyat Persia telah mengangkat anak perempuan raja menjadi raja, lalu Nabi bersabda: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan” (Hadits riwayat al-Bukhari) (al-Bukhari, 1990: 89).

Menurut Al-Maududi, sesungguhnya al-Qur'an tidak membatasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan di dalam rumah, dan memimpin sebuah negara lebih berbahaya dan lebih besar tanggung jawabnya dibandingkan memimpin sebuah rumah. Dengan demikian, tertolaklah pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan hukum dalam ayat itu berhubungan dengan kehidupan berumah tangga tidak dengan politik sebuah Negara (al-Maududi 1995, 248). Rasyid Rida mengutip pendapat At-Taftazani yang menyatakan bahwa syarat menjadi imam (kepala negara atau pemerintahan) itu adalah mukallaf, muslim, laki-laki, mujtahid, berani, bijaksana, cakap, sehat indrawi, adil dan dari kalangan

Quraisy. Sedangkan menurut ulama Hanafiah syarat Imam adalah Muslim, laki-laki, merdeka, berani, dan dari kalangan Quraisy (Ridha 1996, 78).

Menurut al-Mawardi membolehkan wanita menjadi pemimpin berarti melawan sunnatullah karena Allah telah berfirman bahwa lelaki itu memimpin kaum wanita karena Allah memberi kelebihan terhadap sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) (QS an-Nisa ayat 34). Kelebihan yang dimaksud menurut ulama fikih dalam firman Allah tersebut adalah kelebihan akal dan kebijaksanaan. al-Mawardi menjelaskan bahwa syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah sebagai berikut :

- a. Keseimbangan (*al-adalah*) yang memenuhi semua kriteria.
- b. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.
- c. Panca inderanya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya, sehingga dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh inderanya itu.
- d. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun.
- e. Visi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.
- f. Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuhnya.
- g. Mempunyai nasab dari keturunan Quraisy (al-Mawardi 2006, 5).

Menurut Ibnu Abidin menetapkan perempuan dalam tugas kepemimpinan, tidak diragukan lagi ketidaksahannya, karena perempuan tidak memiliki kemampuan untuk memikul tugas itu. Adapun yang dia maksudkan dengan kemampuan itu adalah kemampuan memimpin. Menurut al-Qurtubi sebagaimana dikutip Muhibbin, para

lelaki didahulukan (diberi hak kepemimpinan) karena lelaki berkewajiban memberikan nafkah kepada wanita dan membela mereka, karena hanya lelaki yang menjadi penguasa, hakim, dan juga ikut bertempur. Sedangkan semua itu tidak terdapat pada wanita. al-Qurtubi melanjutkan pendapatnya bahwa berdasarkan ayat 33 surat al-Ahzab maka sesungguhnya perempuan diperintahkan untuk menetap di dalam rumah, karena agama penuh dengan tuntutan agar para perempuan tinggal di dalam rumah dan tidak keluar kecuali dalam keadaan darurat. Pernyataan ini menurut Muhibbin mengisyaratkan bahwa perempuan tidak punya hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan di luar rumah, baik dalam masalah sosial, politik maupun lainnya (Muhibbin 2007, 109).

Sedangkan menurut Yusuf Qaradhawi sebagaimana yang dikutip oleh Salim Azam bahwa perempuan berhak menduduki mufti, anggota parlemen, hak memilih dan dipilih atau posisi apapun dalam pemerintahan ataupun bekerja di sektor swasta karena sikap Islam dalam soal ini jelas bahwa wanita itu memiliki kemampuan sempurna (*tamam al ahliyah*). Yusuf Qaradhawi melanjutkan pendapatnya tidak ada satupun nash al-Qur'an dan hadits yang melarang wanita untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan. Namun, ia mengingatkan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariah seperti :

- a. Tidak boleh ada khalwat (berduaan dalam ruangan tertutup) dengan lawan jenis bukan *mahram*.
- b. Tidak boleh melupakan tugas utamanya sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya.
- c. Harus tetap menjaga perilaku Islami dalam berpakaian, berkata, berperilaku (Azam 2005, 45).

Muhammad Sayid Thanthawi menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariah, baik sebagai kepala negara (*al-wilayah al-udzma*) maupun posisi jabatan

di bawahnya. Dalam fatwanya Tantawi menegaskan : Wanita yang menduduki posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan syariah karena Al-Quran memuji wanita yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat tentang Ratu Balqis dari Saba (QS An-Naml ayat 23-44). Bahwasanya apabila hal itu bertentangan dengan syariah, maka niscaya Al-Quran akan menjelaskan hal tersebut dalam kisah ini. Adapun tentang sabda Nabi bahwa “*Suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh wanita*”, bahwa hadits ini khusus untuk peristiwa tertentu yakni kerajaan Farsi dan Nabi tidak menyebutnya secara umum (Azam 2005, 47).

Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab membolehkan wanita menjadi kepala negara dan jabatan tinggi apapun seperti hakim, menteri, anggota DPR, dan lain-lain. Namun, ia sepakat dengan Yusuf Qaradhawi bahwa kedudukan *Al-Imamah Al-Udzma* yang membawahi seluruh umat Islam dunia harus dipegang oleh laki-laki karena salah satu tugasnya adalah menjadi imam shalat. Ali Jumah juga menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam berbagai posisi sudah sering terjadi dalam sejarah Islam, tidak kurang dari 90 perempuan yang pernah menjabat sebagai hakim dan kepala daerah terutama di era Khilafah Utsmaniyah (Azam 2005, 47).

Menurut Asghar Ali Engineer, bahwa pada masa nabi, perempuan berpartisipasi secara bebas dalam urusan perang yang secara ketat merupakan wilayah yang didominasi laki-laki. Kita menemukan di dalam *Shahih Bukhari*, salah satu kumpulan hadits yang otentik, menyebutkan bahwa perempuan muslim secara aktif membantu mereka yang luka dalam perang Uhud. Termasuk di dalam kaum perempuan ini adalah para istri nabi sendiri. Satu orang menggambarkan bahwa ia melihat Aisyah dan istri nabi yang lain membawa air untuk kaum laki-laki di medan perang. Perempuan lain yang berada di kubu umat Islam

disebutkan membawa pejuang yang terluka, serta memindahkan yang mati dan terluka dari medan perang (Nuryanto 2003, 267)

Menurut Amina Wadud, prinsip umum kepemimpinan menurut Al- Qur'an adalah sama dengan aturan untuk melaksanakan suatu tugas, artinya tugas harus dilaksanakan oleh orang yang paling cocok. Orang tersebut adalah orang yang paling cocok berdasarkan kualifikasi atau karakteristik yang dibutuhkan untuk menunaikan tugas itu: biologis psikologis, pendidikan, keuangan, pengalaman, dan lain-lain. Prinsip ini berjalan dalam banyak tatanan sosial, keluarga, masyarakat pada umumnya dan kepemimpinan. Mengenai kepemimpinan, sistem bangsa Arab masa lampau dan modern memberikan beberapa keunggulan bagi laki-laki. Sudah barang tentu dengan memiliki hak istimewa di depan publik, pengalaman, dan keunggulan lainnya, laki-laki menjadi yang paling cocok untuk bekerja di arena politik dan finansial (Nuryanto 2003, 268).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa ada pendapat yang memperbolehkan perempuan menduduki jabatan segala posisi, ada pula pendapat yang tidak memperbolehkannya. Hal ini mengundang adanya pro dan kontra di kalangan kaum muslimin. Jangankan sebagai anggota parlemen, sebagai kepala rumah tangga pun masih banyak yang keberatan. Masing-masing pendapat tersebut diperkuat dengan dalil yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadits sehingga hal tersebut sering membingungkan masyarakat, karena dalil al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber pokok ajaran Islam.